



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Kendari.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut atas

otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Walikota adalah Walikota Kendari;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi;
- e. Pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a) Bagi perorangan
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) Bagi pelaku usaha, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
 - 1) Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid - 19;
 - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Upaya pengaturan jarak
 - 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid - 19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas Umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Terminal dan pelabuhan;

- e. Transportasi umum
- f. Toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Walikota menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Walikota

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas tempat umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid - 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a) Bagi perorangan
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Kerja sosial
 - 3) Denda administratif;
 - b) Bagi pelaku usaha
 - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;

- 2) Denda administratif dengan besaran yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini;
 - 3) Pengehentian sementara oprasional usaha; dan
 - 4) Pencabutan izin usaha.
- (3) Selama pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas Daerah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 8

- (1) Walikota menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid - 19 kepada masyarakat;
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi serta peran serta;
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kendari.


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pmer. & Kasra	
2	Kabir. Kesehatan	
3	Kabag. Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 9 - 2020


WALIKOTA KENDARI

H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 - 9 - 2020

**PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA KENDARI.**

1. PERKANTORAN/TEMPAT KERJA, USAHA, DAN INDUSTRI

a. Pihak manajemen di tempat kerja berkewajiban

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bentuk spanduk, banner dan pengumuman;
- 2) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap pintu masuk tempat kerja;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 4) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan;
- 5) Menyiapkan ruang khusus untuk tamu;
- 6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- 7) Menerapkan pembatasan jumlah pekerja maksimum 50% dari kapasitas ruangan;
- 8) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
- 9) Rutin melakukan penyemprotan disinfektan.

b. Bagi Pekerja

- 1) Menggunakan masker selama di tempat kerja, perjalanan dari dan ke tempat kerja;
- 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer;
- 3) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter;
- 4) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
- 5) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
- 6) Larangan masuk kerja bagi pekerja yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
- 7) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja;
- 8) Tidak berjabat tangan;

2. SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

Pihak penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan lainnya berkewajiban

- (1) Menyediakan informasi protokol kesehatan dalam bentuk spanduk, banner dan pengumuman;
- (2) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap pintu masuk;
- (3) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer di setiap kelas;
- (4) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada loket pelayanan;
- (5) Menyiapkan ruang khusus untuk tamu;
- (6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- (7) Menerapkan pembatasan jam belajar dan jumlah siswa maksimum 50% dari kapasitas ruangan;
- (8) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kelas;
- (9) Rutin melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruang kelas dan kantor.
- (10) Memastikan ketersediaan masker, dan/ atau face shield;

3. TEMPAT IBADAH

Pengurus dan Penanggung Jawab Rumah Ibadah berkewajiban:

- 1) Menyampaikan himbauan penerapan protokol kesehatan sebelum pelaksanaan ibadah;
- 2) Menyiapkan petugas untuk mengukur suhu tubuh di pintu masuk rumah ibadah;
- 3) Melakukan pencatatan identitas jamaah;
- 4) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
- 5) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
- 6) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 7) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
- 8) Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas rumah ibadah;
- 9) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah;
- 10) Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- 11) Menyiapkan masker bagi jamaah yang tidak memakai masker;
- 12) Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan.

4. TERMINAL DAN PELABUHAN

Bagi pengelola berkewajiban

- (1) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19;
- (2) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (3) Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada terminal dan pelabuhan;
- (4) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap pintu masuk;
- (5) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- (6) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di loket pelayanan;
- (7) Menerapkan physical distancing/jaga jarak di ruang tunggu, saat naik dan turun penumpang;
- (8) Menerapkan pembatasan jumlah penumpang pada setiap armada angkutan maksimal 50% dari kapasitas;
- (9) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja/ruang tunggu;
- (10) Rutin melakukan penyemprotan disinfektan;
- (11) Larangan masuk ke area terminal dan pelabuhan bagi pekerja, penumpang / pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

5. TRANSPORTASI UMUM DAN KENDARAAN PRIBADI

a. Bagi Pengemudi

- 1) Wajib menggunakan Masker;
- 2) Memastikan jumlah penumpang maximal 50% dari kapasitas normal kendaraan (untuk kendaraan roda empat atau lebih);
- 3) Wajib menyediakan Hand Sanitizer di dalam kendaraan (untuk kendaraan roda empat atau lebih);
- 4) Wajib melakukan desinfeksi kendaraan;
- 5) Wajib menyiapkan masker bagi penumpang.

b. Bagi Penumpang

- 1) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- 2) Menggunakan hand sanitizer;
- 3) Menerapkan physical distancing (untuk kendaraan roda empat atau lebih).

6. TOKO, PASAR MODERN, DAN PASAR TRADISIONAL

Bagi Pengelola

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Mewajibkan setiap penjual dan pengunjung menggunakan masker/ faceshield;
- (3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) terhadap pedagang minimal 2 kali/hari;
- (4) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- (5) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di kasier;
- (6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- (7) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari/sirkulasi udara;
- (8) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala.
- (9) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang secara rutin;
- (10) Pemberlakuan larangan masuk ke area pasar bagi pedagang dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

7. APOTEK DAN TOKO OBAT

Penanggungjawab berkewajiban:

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- (3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*);
- (4) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- (5) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di kasier;
- (6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- (7) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari/sirkulasi udara;
- (8) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala.
- (9) Mengatur tata letak kursi diruang tunggu dan jarak antara kounter Obat dengan konsumen minimal 1 meter.

8. WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, CAFE, DAN RESTORAN

Bagi Pelaku Usaha berkewajiban:

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker;
- (3) Mewajibkan semua pekerja menggunakan sarung tangan, masker, Face shield dan penjepit makanan;
- (4) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) bagi pengunjung di pintu masuk;
- (5) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- (6) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di kasier;
- (7) Menerapkan physical distancing/jaga jarak dengan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas;
- (8) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari/sirkulasi udara;
- (9) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- (10) Pemberlakuan larangan masuk bagi pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- (11) Menyiapkan petugas untuk pelayanan dengan sistem prasmanan/buffet;
- (12) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cash less);
- (13) Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
- (14) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru.

9. PEDAGANG KAKI LIMA / LAPAK JAJANAN

Bagi Pelaku Usaha berkewajiban:

- (1) Menggunakan sarung tangan, masker, faceshield dan penjepit makanan dalam memberikan pelayanan;
- (2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*hand sanitizer*;
- (3) Menerapkan jaga jarak *Physical dan social distancing* bagi konsumen (minimal 1 meter);
- (4) Membersihkan meja/area kerja dengan desinfektan secara berkala;
- (5) Memastikan semua jajanan makanan dalam kondisi tertutup.

10. PERHOTELAN/PENGINAPAN

Bagi pengelola berkewajiban:

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis;
- (3) Pintu masuk/lobby:
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh;
 - b. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung;
 - c. Menerapkan jaga jarak minimal 1 Meter;
- (4) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai;
- (5) Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
- (6) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- (7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- (8) Pemberlakuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- (9) Memfasilitasi pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk dirujuk ke puskesmas/rumah sakit;
- (10) Kamar
 - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c. Penyediaan handsanitizer di kamar.
- (11) Ruang Pertemuan
 - a. Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conferenceroom maksimal 50% dari kapasitas normal;
 - b. Menyediakan panduan/informasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Protokol Kesehatan;
 - c. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - d. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;

- e. Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja;
- f. Master of Ceremony/MC harus aktif menginformasikan protokol kesehatan.

(12) Ruang Makan

- a. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan;
- c. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
- d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, masker/faceshield;
- e. Menyiapkan petugas untuk pelayanan dengan sistem prasmanan/buffet.

(13) Kolam Renang

- a. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang;
- b. Memastikan air dan permukaan sekitar kolam renang menggunakan desinfektan;
- c. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter;
- d. Membatasi jumlah pengguna kolam renang maksimal 50 % dari kapasitas normal.

(14) Pusat Kebugaran

- a. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga;
- b. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan maksimal 50 % dari kapasitas;
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- d. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk;
- e. Melarang pengunjung menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan disinfeksi;
- f. Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter;
- g. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu, jendela terbuka;
- h. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.

(15) Mushala

- a. Meminta jamaah menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
- b. Menghimbau jamaah untuk tetap menggunakan masker saat shalat;
- c. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter.

11. TEMPAT PARIWISATA

Bagi Pengelola berkewajiban:

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis;
- (3) Menerapkan *sosial dan physical distancing* dengan membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas;
- (4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- (5) Mewajibkan menggunakan masker;
- (6) Pemberlakuan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- (7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
- (8) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cash less);

12. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagi Penanggungjawab berkewajiban:

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan normal;
- (3) Mewajibkan petugas Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP;
- (4) Melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh petugas Fasilitas Kesehatan dibawah 37,3 derajat Celcius;
- (5) Melakukan screning awal terhadap pasien sesuai SOP penanganan Covid-19;
- (6) Menjaga kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan dengan menyemprotkan desinfektan secara berkala;
- (7) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter;
- (8) Mengatur tata letak kursi di ruang tunggu minimal 1 meter.

13. AREA PUBLIK, TEMPAT LAINNYA YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUMUNAN MASSA

Bagi Pengelola dan Masyarakat berkewajiban:

a. Pengelola/Penanggungjawab

- (1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- (2) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis;
- (3) Menerapkan *social dan physical distancing* (Jaga Jarak);
- (4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- (5) Menyiapkan masker untuk pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- (6) Pemberlakuan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- (7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
- (8) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cash less).


b. Masyarakat :

- (1) Menggunakan masker;
- (2) Menerapkan *social dan physical distancing* (Jaga Jarak) minimal 1 meter;
- (3) Senantiasa mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asc. pemer. & kerja	
2	Kadir. Kesehatan	
3	Kobag Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI




H. SULKARNAIN K.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 - 9 - 2020

**PEDOMAN PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA KENDARI.**

A. Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha, Industri, Sekolah/Institusi Pendidikan, Tempat Ibadah, Terminal, Pelabuhan, Toko, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Apotek, Toko Obat, Warung Makan/Rumah Makan/Cafe/Restoran, Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan, Perhotelan/Penginapan, Tempat Pariwisata dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Setiap pimpinan/penanggungjawab/pengelola yang melanggar atau tidak menerapkan protokol Covid - 19 akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Penutupan sementara (setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 2 kali);
- d. Pemberian sanksi administratif sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dengan melakukan koordinasi pada TNI, Polri dan instansi terkait.

B. Transportasi Umum dan Pribadi

1. Setiap pengemudi mobil penumpang, pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dikenakan sanksi:
 - a. Mengurangi jumlah penumpang hingga memenuhi ketentuan maksimal 50% kapasitas; atau
 - b. Sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. Denda administratif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Kepolisian.
2. Setiap pengemudi mobil penumpang, pribadi yang melanggar tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - b. Denda administratif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Kepolisian.

3. Setiap pengemudi sepeda motor dan/atau penumpang yang tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi:
 - a. Denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);atau
 - b. Sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - c. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari TNI dan Kepolisian.

C. Area Publik, Tempat Lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa

1. Pengelola/penanggungjawab

Setiap pengelola/penanggungjawab yang melanggar atau tidak menerapkan protokol Covid - 19 akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Penutupan sementara (setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 2 kali);
- d. Pemberian sanksi administratif sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dengan melakukan koordinasi pada TNI, Polri dan instansi terkait.

2. Masyarakat

Setiap masyarakat yang menggunakan area Publik, dan tidak menerapkan protokol Covid - 19 akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran Lisan; atau
- b. Sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
- c. Denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dengan melakukan koordinasi pada TNI, Polri dan instansi terkait.

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTALASI/UNIT PARAF
1	Asa - pmer-k kerro
2	Kadis - kesehatan
3	Kalbag hukum
4	

